



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024.
Masa Persidangan ke	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 4 Desember 2023.
Pukul	: 14.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., MH./Kabagset. Komisi X DPR-RI.
Acara	: Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Atlet Sepakbola atas nama Sdr. Jay Noah Idzes dan Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On.
Hadir	: 33 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H. (Menpora RI) beserta jajarannya. 2. Yunus Nusi (Sekretaris Jenderal PSSI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.20 WIB oleh **Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menpora RI dan Sekretaris Jenderal PSSI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menimbang permohonan Pemerintah melalui Surat Presiden RI yaitu:
 - 1) Surat Nomor R-63/Pres/11/2023 Perihal Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI a.n **Sdr. Jay Noah Idzes**.

- 2) Surat Nomor R-64/Pres/11/2023 Perihal Permohonan Pertimbangan Kewarganegaraan RI a.n **Sdr. Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On**.
2. Komisi X DPR RI memperhatikan: Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan:
 - 1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 2) Pasal 99 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
 - 3) Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
 - 4) Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022.
 - 5) Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan.
3. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama **Sdr. Jay Noah Idzes** dan **Sdr. Nathan Noel Romejo Tjoe-A-On**, dengan catatan bahwa penetapan Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi X DPR-RI mendorong Pemerintah dan PSSI, agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI pada Rapat Kerja hari ini sebagai langkah untuk membangun prestasi olahraga, khususnya persepakbolaan nasional. Selanjutnya hasil Rapat Kerja hari ini akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk diambil keputusan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.20 WIB

**MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA RI**

TTD.

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, S.H.

KETUA RAPAT,

TTD.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. *h*